

**DOKUMEN LAPORAN EVALUASI PENGUKURAN KINERJA
INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO
TRIWULAN IV TAHUN 2022**

**BAB I
PENDAHULUAN**

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) adalah implementasi dari Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik. Inspektorat Daerah Kabupaten Sukoharjo sebagai instansi yang berkedudukan sebagai unsur penunjang Pemerintah Daerah wajib mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan fungsinya.

Inspektorat Daerah berkedudukan sebagai unsur penunjang Pemerintah Daerah didasarkan pada Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 49 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja, Staf Ahli Bupati, Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Inspektorat Daerah dan Kecamatan.

Dengan disusunnya Laporan Kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Sukoharjo Triwulan IV Tahun 2022 diharapkan dapat :

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Sukoharjo.
2. Mendorong Inspektorat Daerah Kabupaten Sukoharjo didalam melaksanakan tugas dan fungsinya secara baik dan benar yang didasarkan pada peraturan perundangan, kebijakan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.
3. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi Inspektorat Daerah Kabupaten Sukoharjo untuk meningkatkan kinerjanya.

4. Memberikan kepercayaan kepada masyarakat terhadap Inspektorat Daerah Kabupaten Sukoharjo di dalam pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat.

A. TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Inspektorat Daerah Kabupaten Sukoharjo dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, dimana disebutkan bahwa Inspektorat Daerah Kabupaten Sukoharjo masuk dalam Tipe B.

Inspektorat Daerah berkedudukan sebagai unsur penunjang Pemerintah Daerah yang dipimpin oleh seorang Inspektur Daerah yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah, mempunyai tugas pokok dan fungsi sebagai berikut :

1. Tugas Pokok

Inspektorat Daerah Kabupaten Sukoharjo merupakan unsur pengawas penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dipimpin oleh Inspektur dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah, yang mempunyai tugas membantu Bupati untuk membina dan mengawasi pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan oleh Perangkat Daerah.

2. Fungsi

Dalam menyelenggarakan tugas pokok tersebut Inspektorat Daerah mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
- b. pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
- c. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan bupati;
- d. penyusunan laporan hasil pengawasan;
- e. pelaksanaan administrasi Inspektorat Daerah Kabupaten; dan
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

BAB II AKUNTABILITAS KINERJA

Pengukuran Kinerja digunakan sebagai dasar untuk penelitian keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan program / kegiatan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang akan dicapai yang telah ditetapkan. Pengukuran dimaksud merupakan suatu hasil dari suatu penilaian yang didasarkan pada kelompok indikator kinerja sasaran, program dan kegiatan.

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas/pemberi amanah baik perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif. Laporan Akuntabilitas kinerja akan memberikan gambaran penilaian tingkat capaian target sasaran dari masing-masing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam dokumen Renstra dan Perjanjian Kinerja.

A. PERJANJIAN KINERJA

Selanjutnya dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, Inspektur Kabupaten Sukoharjo pada Tahun 2022 telah melakukan Perjanjian Kinerja dengan Bupati Sukoharjo untuk mewujudkan target kinerja sesuai lampiran perjanjian ini.

Secara singkat gambaran mengenai keterkaitan antara tujuan, sasaran, indikator dan target kinerja yang telah disepakati antara Inspektur Daerah Kabupaten Sukoharjo dengan Bupati Sukoharjo Tahun 2022 sebagai berikut :

Tabel 2.1 Perjanjian Kinerja Tahun 2022

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Terwujudnya tata pemerintahan yang profesional melalui penguatan pengawasan yang efektif		
2.	Meningkatnya efektivitas penerapan sistem pengendalian internal pemerintah	Level maturitas SPIP	3
3.	Meningkatnya peran konsultan dan katalisator APIP dalam pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah	Level Kapabilitas APIP	3

B. CAPAIAN KINERJA

Berikut adalah ringkasan atas capaian target kinerja yang dihasilkan pada Tahun 2022 sampai dengan Triwulan IV :

Tabel 2.2

Capaian Kinerja Inspektorat s/d Triwulan IV Tahun 2022

Capaian Kinerja Urusan Pemerintahan Bidang Pengawasan s/d Tahun 2022 Triwulan IV										
No	Sasaran/Program	Indikator Kinerja	Satuan	Target Akhir RPJMD 2026	Realisasi 2021	2022		Persentase Capaian s/d Triwulan IV	Status Capaian RPJMD	PD Penanggung Jawab
						Target	Realisasi s/d Triwulan IV			
1	Mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih dan efektif	Opini BPK Atas Laporan Keuangan	Opini	WTP	WTP	WTP	WTP	100%	Tercapai	Inspektorat
2	Mewujudkan penyelenggaraan SPIP yang efektif	Level Maturitas SPIP	Level	3	3	3	3	3	Tercapai	Inspektorat
3	Meningkatkan Kapabilitas APIP	Level Kapabilitas APIP	Level	3	3	3	3	3	Tercapai	Inspektorat
1	Program Penyelenggaraan Pengawasan	% Rekomendasi Hasil Pengawasan pada Perangkat Daerah yang ditindaklanjuti	%	100	100	100	100%	100%	Tercapai	Inspektorat
2	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	% meningkatnya cakupan pelaksanaan tugas Mandatory APIP	%	100	100	100	100%	100%	Tercapai	Inspektorat

Inspektorat Daerah Kabupaten Sukoharjo pada Tahun Anggaran 2022, didukung dengan Anggaran sebesar Rp. 7.529.601.243,00 (*Tujuh milyar lima ratus dua puluh Sembilan juta enam ratus satu ribu dua ratus empat puluh tiga rupiah*). Anggaran tersebut bersumber dari 100% APBD Kabupaten Sukoharjo.

Penggunaan anggaran tersebut diperinci dalam mendukung pencapaian sasaran adalah sebagai berikut :

Tabel 2.3

Realisasi Penggunaan Anggaran dalam Mendukung Pencapaian Sasaran Strategis

Tujuan /Sasaran	Program	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Realisasi
1	2	3	4	5
1. Mewujudkan tata pemerintahan yang professional melauai penguatan pengawasan yang efektif.: a. Nilai Indeks Reformasi Birokrasi untuk penguatan pengawasan b. Meningkatnya kualitas Implementasi SAKIP Perangkat Daerah	Program Penunjang Urusan pemerintahan Daerah Kabupaten/ kota, dengan kegiatan antara lain adalah : a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah; b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah; c. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah d. Administrasi Umum Perangkat Daerah; e. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah; f. Penyediaan jasa Penunjang Urusan	5.973.406.243	5.715.317.960	95,68%

	Pemerintah Daerah; <i>dan</i> g. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.			
2. Meningkatnya efektivitas penerapan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah : Maturitas SPIP Level 3	Program Penyelenggaraan Pengawasan dengan kegiatan : a. Penyelenggaraan pengawasan Internal; b. Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu.	731.243.000	694.931.200	95,03%
3. Meningkatnya peran konsultan dan katalisator APIP dalam pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah : Kapabilitas APIP Level 3	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi dengan kegiatan : a. Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan b. Pendampingan dan Asistensi	824.952.000	803.313.900	97,38%
JUMLAH TOTAL		7.529.601.243	7.213.563.060	95,80%

Dalam sub bab ini akan disajikan pencapaian sasaran strategis Inspektorat yang dicerminkan dalam capaian Indikator Kinerja. Adapun evaluasi dan analisis secara rinci untuk setiap indikator kinerja menurut sasaran strategis ” ***Meningkatnya efektivitas penerapan sistem pengendalian internal pemerintah***” dengan indikator kinerja “***Nilai Maturitas Sistem Pengendalian Intern***” diuraikan sebagai berikut :

Tabel 2.4
Pencapaian Sasaran Strategis Inspektorat Daerah dengan Indikator Nilai Maturitas SPIP dari Tahun 2021-2026

No	Realisasi	Realisasi	Realisasi	Realisasi	Realisasi	2022			Target Akhir Renstra (2022)	Capaian s/d 2022 terhadap target 2026 (%)
	2021	2022	2023	2024	2025	Target	Realisasi	Realisasi (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	2,754	3,074	--	--	---	3,000	3,074	102,47%	3,20	96,06%

Dari tabel di atas disimpulkan bahwa target dalam penilaian maturitas penyelenggaraan SPIP Pemerintah Kabupaten Sukoharjo pada tahun 2022 adalah sebesar 3,000 sedangkan hasil *Quality Assurance* (Penjaminan Mutu) oleh BPKP capaian nilai yang diterima adalah 3,074 , atau mengalami peningkatan sebesar **0,32** dari hasil penilaian *Quality Assurance* tahun 2021 yang juga memiliki target sebesar 3,000.

No.	Komponen Penilaian	Bobot	Skor
1.	Penetapan Tujuan	40%	1,400
2.	Struktur dan Proses	30%	0,759
3.	Pencapaian Tujuan	30%	0,915
	Nilai Maturitas Penyelenggaraan SPIP		3,074
	Nilai Manajemen Risiko Indeks (MRI)		2,795
	Nilai Indeks Efektifitas Pengendalian Korupsi (IEPK)		2,759

Sasaran strategis Inspektorat Daerah Kabupaten Sukoharjo adalah Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Meningkatkan dengan indikator Nilai Maturitas Sistem Pengendalian Intern. Hasil Penilaian Mandiri (PM) dan Penjaminan Kualitas (PK) Tim Inspektorat serta hasil Penilaian Baseline Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi pada Pemerintah Kabupaten Sukoharjo oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Jawa Tengah tahun 2022, dengan hasil nilai **3,074, sehingga pada tahun 2022 ini capaiannya sudah terpenuhi.**

Dari target sasaran tahun 2022 adalah 3,000 baru terealisasi 3,074 atau 102,47%, dimana hal ini meningkat dari capaian tahun 2021 yang memperoleh nilai sebesar 2,754 atau naik sebesar 0,32 atau meningkat sebesar 10,8%.

Tabel 2.5 Hasil QA Tahun 2022

Komponen Unsur dan Sub Unsur Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP	Bobot Unsur	Skor	Nilai
PENETAPAN TUJUAN			
Kualitas Sasaran Strategis	50%	3	1,500
Kualitas Strategi Pencapaian Sasaran Strategis	50%	4	2,000
SUB JUMLAH PENETAPAN TUJUAN	100%		3,500
BOBOT PENETAPAN TUJUAN	40%		1,400
STRUKTUR DAN PROSES			
Lingkungan Pengendalian	30%	2,571	0,758
Penilaian Risiko	20%	2,083	0,417
Kegiatan Pengendalian	25%	2,655	0,664
Informasi dan Komunikasi	10%	2,902	0,290
Pemantauan	15%	2,676	0,401
SUB JUMLAH STRUKTUR DAN PROSES	100%		2,530
BOBOT JUMLAH STRUKTUR DAN PROSES	30%		0,759
PENCAPAIAN TUJUAN			
Efektivitas dan Efisiensi Pencapaian Tujuan Organisasi			
Capaian Outcome	15%	3	0,450
Capaian Output	15%	4	0,600
Keandalan Pelaporan Keuangan			
Opini Laporan Keuangan	25%	3	0,750
Pengamanan atas Aset Negara			
Keamanan Administrasi	10%	3	0,300
Keamanan Fisik	5%	3	0,150
Keamanan Hukum	10%	2	0,200
Ketaatan Terhadap Peraturan Perundang-Undangan			
Temuan Ketaatan BPK	20%	3	0,600
SUB JUMLAH PENCAPAIAN TUJUAN	100%	3	3,050
BOBOT PENCAPAIAN TUJUAN	30%		0,915
NILAI MATURITAS PENYELENGGARAAN SPIP			3,074

Adapun karakteristik tingkat maturitas SPIP Pemerintah Kabupaten Sukoharjo pada tahun 2022 masih berada pada **Level 3 (Terdefinisi)**. Ini menunjukkan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo telah melaksanakan praktik pengendalian intern dan terdokumentasi dengan baik. Namun evaluasi atas pengendalian intern dilakukan belum optimal atau belum memadai.

Berdasarkan hasil penilaian tersebut, terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan, antara lain:

1. Penetapan Tujuan

Beberapa kelemahan penetapan tujuan meliputi:

- a. Sasaran strategis belum selaras dengan program, kegiatan, sub kegiatan, dan aktivitasnya;
- b. Belum semua sasaran strategis pemda/OPD, sasaran program maupun sasaran kegiatan didukung indikator kinerja dan target yang tepat;

- c. Belum semua indikator kinerja sasaran, program dan kegiatan merujuk/mempertimbangkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, serta peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan RKPD Tahun 2022;
- d. Indikator Kinerja Sasaran Strategis Pemda belum sepenuhnya mendukung indikator tujuan strategis Pemda;
- e. Belum semua OPD merumuskan sasaran program dan sasaran kegiatan;
- f. Penetapan indikator kinerja masih berorientasi output, belum merujuk Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah.

2. Struktur dan Proses

Beberapa kelemahan struktur dan proses antara lain:

- a. Struktur pengelola risiko pemda belum dibentuk
- b. Penerapan manajemen risiko belum efektif;
- c. Inspektorat Daerah Kabupaten Sukoharjo belum menerapkan Perencanaan Pengawasan Berbasis Risiko (PPBR);
- d. Penyusunan RTP masih formalitas;
- e. Saran Inspektorat dalam laporan hasil reviu atas proses dan substansi manajemen risiko OPD belum meningkatkan kualitas manajemen risiko OPD;
- f. Risiko *fraud* dan risiko kemitraan belum diidentifikasi.

3. Pencapaian Tujuan

Hal yang perlu diperhatikan antara lain:

- a. Masih terdapat temuan berulang dalam Laporan Hasil Audit BPK;
- b. Jumlah Barang Milik Daerah yang berfungsi baik dana man kurang dari 100%.

Dalam mencapai Sasaran Strategis yaitu meningkatnya peran konsultan dan katalisator APiP dalam pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah. Untuk mendukung pencapaian tujuan tersebut dilakukan dengan sasaran strategis yaitu mewujudkan kapabilitas APiP Level 3

Pengukuran kinerja masing-masing sasaran strategis tersebut dengan menggunakan indikator sebagai berikut :

Tabel 2.6
Pencapaian Sasaran Strategis Inspektorat Daerah dengan
Indikator Nilai Kapabilitas APIP dari Tahun 2021-2026

No	Realisasi	Realisasi	Realisasi	Realisasi	Realisasi	2022			Target Akhir Renstra (2022)	Capaian s/d 2022 terhadap target 2026 (%)
	2021	2022	2023	2024	2025	Target	Realisasi	Realisasi (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	3,000	3,000	--	--	---	3,000	3,000	100%	3,20	93,73%

Dari tabel di atas disimpulkan bahwa target dalam penilaian Kapabilitas APIP Pemerintah Kabupaten Sukoharjo pada tahun 2022 adalah sebesar 3,000 sedangkan hasil *Quality Assurance* (Penjaminan Mutu) oleh BPKP capaian nilai yang diterima adalah 3,000 , sama dengan dari hasil penilaian *Quality Assurance* tahun 2021 sebesar 3,000.

Hasil Evaluasi atas Penilaian mandiri Kapabilitas Inspektorat Kabupaten Sukoharjo menyimpulkan bahwa Inspektorat Kabupaten Sukoharjo berada pada “Level 3” dengan Skor “3,00” sebagaimana berikut:

No.	Elemen	Level	Skor
Komponen Dukungan Pengawasan (<i>Enabler</i>)			
1.	Pengelolaan Sumber Daya Manusia	3	0,54
2.	Praktik Profesional	3	0,54
3.	Akuntabilitas dan Manajemen Kinerja	3	0,18
4.	Budaya dan Hubungan Organisasi	3	0,18
5.	Struktur Tata Kelola	3	0,36
Komponen Aktivitas Pengawasan (<i>Delivery</i>) dan Kualitas Pengawasan (<i>Result</i>)			
6.	Peran dan Layanan	3	1,20
	Simpulan dan Entitas	3	3,00

Dari hasil evaluasi masih dijumpai *Area of Improvement* (Aoi) yang perlu mendapatkan perhatian untuk perbaikan, antara lain:

No	Topik	No	Area of Improvement (Aoi)
1.	Perencanaan Pengawasan Level 3	1	Penyusunan PKPT belum mengacu kepada Peraturan Deputi Kepala BPKP Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah Nomor 8 Tahun 2020 Tanggal 8 Juni 2020 tentang Pedoman Perencanaan Pengawasan Berbasis Risiko bagi APIP Daerah.

2.	Audit Kinerja Level 3	1	Pedoman audit kinerja ini belum mengacu kepada Peraturan Deputi Kepala BPKP Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah Nomor PED-09/d3/04/2020 tanggal 21 Juli 2020 tentang Pedoman Perencanaan Pengawasan Berbasis Risiko yaitu belum ada penetapan indikator kinerja
		2	Indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur efisiensi , efektivitas, dan keekonomisan program belum merupakan indikator kunci dari program tersebut.

C. RENCANA AKSI

Rencana Aksi Daerah Kabupaten Sukoharjo merupakan suatu hal yang penting sebagai landasan untuk suatu proses yang akan dilakukan dengan berorientasi hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu satu tahundengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada dengan memperhitungkan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).

Keberhasilan pembinaan dan pengawasan yang dilaksanakan tidak terlepas dari dukungan semua pihak dan sektor terkait, disamping itu didukung dengan pendanaan yang memadai maka pembinaan dan pengawasan dapat berjalan dengan lebih optimal.dalam melaksanakan Pembinaan dan Pengawasan.di lapangan masih banyak kendala yang dihadapi antara lain SDM dan sarana prasarana. Karena dukungan dan kerjasama semua pihak sangat diperlukan guna terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) masyarakat yang optimal dan merata di seluruh lapisan masyarakat.

Rencana Aksi Inspektorat Daerah Tahun 2022 disusun sebagai dokumen perencanaan yang menguraikan sasaran strategis, indicator kinerja serta kebutuhan anggaran indikatif program dan kegiatan yang di dalamnya menggambarkan target kinerja dan langkah teknis pelaksanaan program kegiatan dimaksud.

